



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 100 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN MASKOT DAN TAGLINE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KEBUMEN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai strategi sosialisasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 guna meningkatkan Partisipasi Masyarakat, perlu menetapkan Maskot dan Tagline Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Maskot dan Tagline Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN TAGLINE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Maskot dan *Tagline* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusani ni.
- KEDUA : Maskot dan *Tagline* sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU digunakan sebagai strategi sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024.

KETIGA : Maskot sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan dalam berbagai kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen sebagai simbol identitas *branding* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 16 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

DZAKIATUL BANAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kebumen



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 100 TAHUN 2024  
TENTANG MASKOT DAN TAGLINE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024

MASKOT DAN *TAGLINE* PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN  
TAHUN 2024

1. Maskot dan Tagline Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024
  - a. Maskot dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 adalah “Si Lawet”



- b. *Tagline* yang digunakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 adalah “Pilbup Adem, Kebumen Ayem”



2. Filosofi “Si Lawet” sebagai Maskot dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024



Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kebumen

## Filosofi Maskot

# SI LAWET

**Kuluk dan Pakaian Jawi Jangkep Motif Lawet**  
Merupakan salah satu kekayaan budaya Kabupaten Kebumen. Serta memiliki filosofi Berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa, dengan harapan kita berserah kepada Tuhan agar mendapatkan pemimpin yang terbaik di Pilbup kali ini.

**Si Lawet**  
adalah Maskot Pilbup Kabupaten Kebumen tahun 2024 yang menyerupai Burung Lawet (icon khas Kabupaten Kebumen). Pemilihan kartun yang ceria diharapkan dapat memacu ketertarikan dan keterlibatan bagi para pemilih karena Pilbup kali ini didominasi oleh Generasi Milenial dan Generasi Z.

**Batik Sekar Jagad Kebumen**  
Menggambarkan keanekaragaman dan keindahan bahwa masyarakat Kebumen selalu kompak walaupun berbeda-beda, sembari memperkenalkan kepada Gen Z kain motif batik tradisional dari Kabupaten Kebumen.



Wajah ceria menggambarkan Kegembiraan dan Optimisme menyambut Pilbup Kab. Kebumen tahun 2024.

Bekas tinta pada jari kelingking menggambarkan semangat untuk memberikan hak pilihnya pada Pilbup Kabupaten Kebumen tahun 2024.



Hitam menggambarkan kewibawaan, keanggunan, kehormatan, kekuatan, bahkan kemewahan dengan kesan elegan ●

Emas menggambarkan sebuah pencapaian besar dan kemakmuran. ●

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

DZAKIATUL BANAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kebumen

